



Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 Ayat (2)  
KUHP)

Nomor 20/Pid.C/2020/PN Ngb

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

**Terdakwa**

Nama lengkap : NANA APRILIANA;-----  
Tempat lahir : Palu;-----  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 4 April 1990;-----  
Jenis kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan RT. 005 Kelurahan /  
Desa Salimbatu, Kec. Tanjung Palas Tengah,  
Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----

Susunan Persidangan :-----

- RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H.  
-----HAKIM;
- WARDANAKUSUMA, S.H.-----PANITERA PENGGANTI;

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim  
lalu Hakim membacakan dakwaan (Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak  
Pidana Ringan) yang diajukan oleh Penyidik dari Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Nomor  
BP/23/5/2020/SATPOLPP-DAMKAR tanggal 8 Mei 2020;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan  
tersebut;-----

-----Lalu setelah mendengar keterangan Saksi TURUS dan Saksi  
RONALLIYANTO dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti berupa 1  
(satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK: 6408044404900008 atas nama NANA  
APRILIANA yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa  
pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :-----



# "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa NANA APRILIANA;-----

-----Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan Pasal 29 A ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NANA APRILIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) hari**;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----  
•-----1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK: 6408044404900008 atas nama NANA APRILIANA;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa NANA APRILIANA;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT Tanggal 8 MEI 2020 oleh :  
RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik,  
Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh  
WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)